**PENGADAAN JPS TIDAK MESTI ANDALKAN APBD**



*radarmandalika*

Selong (Suara NTB) – Pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tengah didistribusikan oleh Pemprov NTB dan Pemda Lombok Timur (Lotim) diharapkan tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Pengadaan bantuan sosial dalam menghadapi dampak Covid-19 ini harus dilakukan secara gotong royong.

Demikian disampaikan Anggota DPRD NTB, H. Najamudin Moestafa, kepada Suara NTB, Selasa, 19 Mei 2020. Menurutnya, pengadaan JPS saat ini hanya berpatokan pada APBD. Apabila ini dibiarkan berlanjut, negara akan bangkrut, tak terkecuali pemerintah daerah. Untuk itu, semestinya pemerintah menyiasati pengadaan JPS atau paket sembako secara gotong royong, mulai dari presiden, gubernur, bupati hingga kepala desa.

Artinya, selaku pemangku kebijakan terlebih dahulu menyiapkan anggaran pribadi untuk pengadaan paket sembako ini. Begitupun untuk besaran dana yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kepala dinas atau para pejabat lainnya sesuai kemampuannya dan tidak asal mengandalkan anggaran dari APBD. Menurutnya, pengadaan paket sembako meskipun merupakan bencana nasional, namun harus ada klasifikasinya.

“Semestinya gotong royong. Per orang sanggupnya mengadakan sembako berapa banyak. Ini harus melibatkan para pejabat. Bukan malah hanya bisa bergantung pada anggaran negara,” kritik Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB ini.

Menanggapi hal ini, Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, bahwa untuk penyaluran sembako perorangan menurutnya sudah dilakukan secara mandiri, karena sesuatu yang bersifat amaliah terutama dari modal sendiri. Bentuk dan momennya lebih baik diserahkan pribadi yang dihajatkan. Biasanya itu disalurkan untuk menjamin keikhlasan dari pemberi.

Sedangkan untuk kebijakan dari kepala daerah untuk mengarahkan masing-masing OPD atau kepala dinas menyanggupi pengadaan sembako secara mandiri, disampaikan sekretaris gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini bahwa kebijakan tersebut belum ada. Akan tetapi, dari Korpri menyiapkan 600 paket sembako yang akan disalurkan kepada anggota yang terdampak seperti pasukan kuning penyapu jalan, petugas pemadam kebakaran dan lainnya. (yon)

**Sumber berita**:

https://www.suarantb.com/, Pengadaan JPS Tidak Mesti Andalkan APBD, 20 Mei 2020

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

* Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).

* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:

1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

* Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
* Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
* Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:
2. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

• hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

• hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

• hasil kerja sama daerah;

• jasa giro;

• hasil pengelolaan dana bergulir;

• pendapatan bunga;

• penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

• penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

• penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

• pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

• pendapatan denda pajak daerah;

• pendapatan denda retribusi daerah;

• pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

• pendapatan dari pengembalian;

• pendapatan dari BLUD; dan

• pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. pendapatan transfer; dan
2. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah